

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT BIRAMA INTER GLOBAL BROKER ASURANSI

NPWP : 019335504

- 061 . 000

ALAMAT : JL.RAYA PASAR MINGGU NO.32 BLOK C11-12,PANCORAN , JAKARTA SELATAN

MASA : 11 s.d 11 -2017 (mm-mm-yyyy)

Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : 021-2785888

HP :0811167879

KLU :

Pembetulan Ke:0 (nol)

☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

DPP

PPN

A. Terutang PPN:

1. Ekspor

A.1

Rp.

0,00

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

1

Rp.

0,00

Rp.

0,00

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2

Rp.

0,00

Rp.

0,00

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

3

Rp.

0,00

Rp.

0,00

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

4

Rp.

0,00

Rp.

0,00

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

Rp.

0,00

Rp.

0,00

B. Tidak Terutang PPN

Rp.

0,00

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Rp.

0,00

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)

1

Rp.

0,00

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

5

Rp.

0,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)

Rp.

0,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

0,00

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

Rp.

0,00

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :

1.1

☐

Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)

1.2

☐

Butir II.D atau

☐

Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1

☐

PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

atau

2.2

☐

Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1

☐

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

atau

☐

Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2

☐

Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐

Pasal 17C KUP dilakukan dengan :

☐

Prosedur Biasa atau

☐

Pengembalian Pendahuluan

atau

☐

Pasal 17D KUP dilakukan dengan :

☐

Prosedur Biasa atau

☐

Pengembalian Pendahuluan

atau

☐

Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp.

0,00

B. PPN Terutang : Rp.

0,00

C. Dilunasi Tanggal :

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp.

0,00

B. Dilunasi Tanggal :

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri

1

Rp.

0,00

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

0,00

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)

Rp.

0,00

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

0,00

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)

Rp.

0,00

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal

(dd-mm-yyyy)

NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB

☒ Formulir 1111 A2

☒ Formulir 1111 B2

☐ SSP PPN 0 lembar

☐ Surat Kuasa Khusus

☒ Formulir 1111 A1

☒ Formulir 1111 B1

☒ Formulir 1111 B3

☐ SSP PPnBM 0 lembar

☐ , 0 lembar

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP

☐ Kuasa

Tanda tangan :

Nama Jelas : Muh. Ismudi Atmaka

Jabatan : Direktur Utama

Cap Perusahaan :

JAKARTA SELATAN

28-08-2018 (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampalkan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)NAMA PKP : PT BIRAMA INTER GLOBAL BROKER ASURANSI
NPWP : 019335504 - 061 - 000MASA : 11 s.d 11 - 2017 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2	0,00	0,00	0,00
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) 1	0,00	0,00	0,00
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) 2	0,00	0,00	0,00
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07) 3	0,00	0,00	0,00
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08) 4	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.1	0,00	0,00	0,00
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2	0,00	0,00	0,00
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas B.3	0,00	0,00	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)	0,00	0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)		0,00	
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0,00	
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4) 5		0,00	